

# Pelatihan “*Legal drafting*” Peraturan Daerah (Qanun) di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe

Joelman Subaidi<sup>[1]</sup>, Muhibuddin<sup>[2]\*</sup> & Muhammad Hatta<sup>[3]</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

\* Corresponding Author: nurarafah@unimal.ac.id

Submitted: 20 Februari 2024

Revised: 29 Februari 2024

Published: 09 Maret 2024

## Article Info

Citation: S. Joelman, M. Muhibuddin, H. Muhammad, “Pelatihan “*Legal drafting*” Peraturan Daerah (Qanun) di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe,” *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no. 1 (2024): 168-179.

**Keywords:** Training; Legal drafting; Qanun; Student; Islamic Family Law Study Program; Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe.

**Abstrak:** Kegiatan pelatihan *legal drafting* di Program Studi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya. Kegiatan pelatihan ini telah memasuki tahun kedua. Latarbelakang kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Setelah mengikuti pelatihan ini, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa berkenaan dalam perancangan peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Penyampaian materi dilakukan dengan metode diskusi dan ceramah untuk penyampaian materi pembelajaran dan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait *legal drafting* peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan.

**Abstract:** Legal drafting training activities at the Islamic Family Law Study Program of the Malikussaleh State Islamic Institute (IAIN), Lhokseumawe are carried out regularly and continuously every year. This training activity has entered its second year. The background to this activity was carried out to increase students' knowledge in drafting legislative regulations. After attending this training, students' knowledge and understanding regarding the drafting of legislative regulations will increase. Delivery of material is carried out using discussion and lecture methods to deliver learning material and discussions to deepen the material provided. To measure the increase in knowledge related to legal drafting, participants will take a pre-test before the learning is implemented and a post-test after the structured learning is completed.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dasar hukum perancangan hukum (*legal drafting*) dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam aspek penyusunan peraturan perundang-undangan di Aceh, provinsi Aceh mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan daerah berupa Qanun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan penegasan untuk memperkuat pelaksanaan Syari'at Islam secara *Kaffah*.<sup>1</sup> Selain itu, dalam penyusunan peraturan daerah di Aceh harus mempedomani pula Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, sebagai pedoman normatif dalam upaya pembentukan hukum Jinayat Aceh.

Namun keputusan pemerintah mengesahkan pemberlakuan hukum Islam di Aceh,<sup>2</sup> melahirkan beberapa persoalan, seperti kurangnya pemahaman legislator terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan hukum Islam tertulis baik formil maupun materil di Indonesia yang menganut sistem hukum sipil tertulis atau *civil law system*.<sup>3</sup> Sistem hukum ini menyatakan bahwa peraturan yang dapat diterima sebagai hukum hanyalah yang telah ditentukan dan ditetapkan secara positif oleh negara.<sup>4</sup> Hukum hanya berlaku karena hukum mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang (negara).<sup>5</sup> Dalam konteks Aceh, hukum jinayat sebagai sub sistem hukum nasional hanya dapat berlaku setelah melalui proses legislasi dan berubah wujud dalam bentuk Qanun Aceh, sehingga menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Fungsi *legal drafting* dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan. *Legal drafting* merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tegasnya, kegiatan *legal drafting* adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundangundangan.<sup>7</sup>

Memahami *legal drafting* sangatlah diperlukan, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara

1 Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 361.

2 Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 79-90.

3 Ramizah Wan Muhammad, "Constructing An Islamic Criminal Law System In Malaysia," *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020): 333-45.

4 Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

5 Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi Dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013).

6 Danial, "Qanun Jinayah Aceh Dan Perlindungan HAM (Kajian Yuridis-Filosofis)," *L-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 85-98, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.590>.

7 Nanang Al Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 69-95.

Indonesia adalah negara hukum. Maka secara otomatis, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan. Oleh karena itu sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses *legal drafting* yang baik pula.

Salah satu elemen penting dalam pembuatan *legal drafting* adalah mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dan syariah. Sebagai unsur akademik, mahasiswa dapat berperan aktif dalam penyusunan *legal drafting* khususnya penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan secara umum maupun peraturan daerah secara khusus. Oleh karena itu, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe mengadakan pelatihan *legal drafting* selama satu hari untuk memperkuat pemahaman dan mengasah keterampilan dalam penyusunan *legal drafting*.

## 1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah rendahnya pemahaman mahasiswa berkenaan dengan teknik penyusunan *legal drafting*, sehingga perlu penguatan pemahaman mahasiswa berkenaan dengan *legal drafting*. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang membuat rancangan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, sehingga mahasiswa mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang dibuat pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat.

Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, suatu program pelatihan tentang *legal drafting* sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Program pelatihan ini sangat tepat dilaksanakan secara berkelanjutan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum karena mahasiswa suatu saat dapat terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atau mengikuti public hearing berkenaan suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberi masukan yang konstruktif kepada penyusun undang-undang atau peraturan daerah.

## 2. METODE

### 2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 November 2023. Kegiatan dilaksanakan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe. Kegiatan ini banyak diminati oleh mahasiswa, hal ini terkonfirmasi dengan jumlah mahasiswa yang hadir sangat banyak baik dari mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai peserta maupun mahasiswa umum yang secara pribadi menghadiri kegiatan *legal drafting* tersebut.

## 2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah. Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.<sup>8</sup>

Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.<sup>9</sup> Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point. Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu.

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa.<sup>10</sup> Dimana seorang guru menyampaikannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya. Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.<sup>12</sup>

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait *legal drafting* peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya mahasiswa betul-betul memahami penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu teknik penyusunan perundang-undangan secara benar.

## 3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan pelatihan *legal drafting* ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di Program Studi

---

<sup>8</sup> Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

<sup>9</sup> Khalid Abdulbaki et al., "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education* 7, no. 6 (2018): 118–28.

<sup>10</sup> Lismaida Panggabean and Lili Andriani, "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi," *SJEE: Scientific Journals of Economic Education* 4, no. 1 (2020): 25–31.

<sup>11</sup> Amaliah et al., "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10, no. 2 (2018): 12–23.

<sup>12</sup> Ika Supriyati, "Penerapan Metode Diskusi Dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas VIII MTSN 4 Palu," *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 5, no. 1 (2020): 45–51.



Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan tata negara maupun mahasiswa jurusan lainnya pada tingkat akhir.

Kegiatan pelatihan *legal drafting* ini dilaksanakan di Aula Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe dan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 16.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe yang didampingi oleh Ketua Jurusan (Kajur) dan Sekretaris Jurusan (Sekjur) Hukum Keluarga Islam IAIN Malikussaleh Lhokseumawe dan Pemateri pelatihan *legal drafting*.

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan *legal drafting* di Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe adalah bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Muhibuddin. Kedua pemateri ini adalah akademisi dan praktisi yang mempunyai keahlian di bidang hukum khususnya hukum pidana dan hukum tata negara. Selain itu, pemateri mempunyai pengalaman dalam penyusunan berbagai macam peraturan daerah (qanun). Oleh karena itu, pemateri dinilai cukup memahami teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemaparan materinya, Joelman Subaidi menyebutkan bahwa *Legal drafting* merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu "legal" dan "drafting".<sup>13</sup> Secara harfiah, kata "legal" bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan "drafting" bermakna perancangan/pengkonsep.<sup>14</sup> Jadi *legal drafting* dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum / perancangan kontrak atau MoU. Pengertian dan cakupan *legal drafting* berbeda dengan pengertian legislative drafting. Legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis lainnya.<sup>15</sup>

Sementara itu, *legal drafting* berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga yang berwenang), yaitu dalam bentuk MoU, perjanjian kerja sama, perjanjian/kontrak.<sup>16</sup> Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi antara legislative drafting dan *legal drafting*, meskipun prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam materi legislative drafting tetap diperlukan juga untuk materi *legal drafting*.

Penyelenggaraan pemerintahan, hendaknya senantiasa diupayakan peraturan daerah yang dihasilkan harus benar-benar didasarkan kepada kewenangan daerah, bersifat aspiratif, tidak duplikatif, dan secara *legal drafting* benar dan efektif, dalam artian dapat dilaksanakan dan ditaati oleh aparat daerah serta masyarakat.<sup>17</sup> Selain itu, hal terpenting

<sup>13</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting* (Jakarta: Danendra, 2011).

<sup>14</sup> Muhammad Hatta et al., "Pelatihan 'Legal Drafting' Pada Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 29-37.

<sup>15</sup> Betha Rahmasari, "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia," *Istinbhat: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 73-88.

<sup>16</sup> Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary* 1193, no. 2000 (2009): 1-19.

<sup>17</sup> Imam Anshori Saleh, *Membenahi Hukum Dari Proklamasi Ke Reformasi: Urgensi Prolegnas Dalam Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2009).

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kepentingan dari pada masyarakat.

**Gambar 1.** Penyampaian Materi pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Prosedur legislasi hukum yang dipedomani dalam proses penyusunan qanun Jinayat berpedoman pada ketentuan hukum tentang Perda dan proses pembentukannya serta sesuai dengan kaedah hukum Islam.<sup>18</sup> Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3), diatur dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26 – Pasal 31, Pasal 40–Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52 dan Pasal 53. Menurut Pasal 14, “materi muatan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan/ penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan UUP3, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam membentuk hukum jinayat berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011. Berikut dapat diketengahkan beberapa Pasal yang mencirikan perbedaan antara ketentuan legislasi dalam UUP3 sebagai cerminan keistimewaan Aceh dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, persiapan, pembahasan, tahap pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan.

Dalam hal ini, artikel ini akan mengetengahkan proses legislasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tahapan legal drfating dimulai dari perencanaan, persiapan, pembahasan, tahap pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Jazim Hamidi and Tatang Astarudin, “Model Pembuatan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam (Perspektif Legislative Drafting Kontemporer),” *Jurnal Hukum* 24, no. 10 (2003): 99–118.

<sup>19</sup> Ann Seideman, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis* (Jakarta: ELIPS, 2022).

<sup>20</sup> A Amsori, “Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2020): 221–56.

#### a. Perencanaan

Perencanaan legislasi dibuat dalam suatu program legislasi, pada tingkat provinsi disebut dengan Prolega. Pada tahap persiapan DPRA meminta alat kelengkapannya yang disebut badan legislasi atau banleg. Panleg dalam tubuh DPRA mempunyai fungsi sebagai pusat perencanaan dan pembentukan qanun, sebagaimana tertuang dalam pasal 34 UU No.11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa panleg mempunyai tugas untuk melaksanakan pembentukan prolega.

#### b. Persiapan

Qanun dapat diusulkan oleh DPRA (selanjutnya disebut dengan legislatif) dan pemerintah Aceh (selanjutnya disebut dengan eksekutif) melalui hak usul inisiatif (prakarsa). Usul inisiatif dari legislatif atau eksekutif atas rancangan qanun harus disertakan juga dengan naskah/kajian akademik. Naskah akademik adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kajian akademik adalah kajian terhadap isi rancangan Qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis.

Rancangan Qanun jinayah tahun 2008 yang telah disiapkan oleh eksekutif diajukan kepada legislatif dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik, dan surat pengantar yang disertai dengan keterangan Gubernur.<sup>23</sup> Adapun pengaturan dari materi Qanun ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif berbagai kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan jarimah, mencegah terjadinya jarimah dalam kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya akibat negatif yang ditimbulkan oleh jarimah, khamar maisir, khalwat, ikhtilath, zina dan atau perkosaan.

Rancangan Qanun yang disiapkan oleh legislatif diajukan kepada Gubernur dengan surat pimpinan DPRA dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik, dan juga disertai dengan surat pengantar dan keterangan DPRA yang memuat latar belakang; tujuan, dasar dan sasaran; dan pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan. Gubernur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRA sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan rancangan Qanun. Apabila dalam satu masa sidang DPRA dan Gubernur menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRA, sedangkan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan sandingan. Kemudian, Rancangan Qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

#### c. Pembahasan

Pembahasan rancangan Qanun jinayah berlangsung di DPRA, dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur. Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/ Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRA. Dalam tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan, Pansus XII telah melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif, sosialisasi di media cetak, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pihak-pihak yang akan berhubungan langsung dengan Qanun tersebut nantinya, baik para ulama, aparat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dari

seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, juga akademisi, LSM/NGO, pengacara dan juga OKP serta organisasi kemahasiswaan, sejak tanggal 07 s.d 10 Agustus 2009, bahkan Pansus XII juga telah mengundang Hakim Agung ke Aceh sebanyak 2 kali dalam rangkaian kegiatan RDPU, hingga dilakukan pembahasan akhir, 2 x 24 jam sebelum pembukaan sidang paripurna. Proses pembahasan rancangan Qanun ini telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Substansi materi rancangan Qanun yang diajukan oleh Gubernur telah ditanggapi oleh anggota Pansus XII dan para tenaga ahli. Rancangan Qanun Hukum Jinayat yang semula diajukan oleh eksekutif terdiri dari XI Bab dan 42 Pasal. Setelah dilakukan pembahasan bersama, terjadi perubahan dengan penambahan sejumlah bab dan pasal yaitu menjadi X bab dan 50 pasal.

Hal-hal yang menjadi perhatian saat pembahasan antara lain meliputi; penyesuaian istilah-istilah dalam peradilan umum, jenis-jenis jarimah (tindak pidana) dan jenis dan kadar 'uqubat (hukuman). Pada rancangan Qanun hukum jinayat juga terjadi penambahan substansi yang sangat penting, di mana dalam Qanun Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2003 hanya memuat 3 (tiga) jarimah yaitu Khamar, Maisir dan Khalwat. Sedangkan dalam Rancangan Qanun Jinayat yang baru ini bertambah 7 (tujuh) jarimah baru yaitu Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Penyelesaian secara adat terkait penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari suatu jarimah tidak menggugurkan proses hukum terhadap jarimah yang dilakukan. Sehingga, misalnya seorang pelaku jarimah khalwat jika terbukti maka tetap dikenakan 'Uqubat cambuk, walaupun yang bersangkutan akhirnya diberi pembinaan oleh tokoh masyarakat setempat, dan beberapa hal lainnya. sehingga dari tahapan demi tahapan pembahsan tersebut, rumusan finalnya adalah terdiri dari X BAB dan 50 pasal, rancangan Qanun secara lengkap sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari laporan ini.

d. Pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan.

Tahap Pengesahan merupakan tahap dimana eksekutif dan legislatif telah setuju atas rancangan qanun yang dibahas. Selanjutnya rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Gubernur pada pembahasan bersama di DPRA, disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi qanun. Penyampaian rancangan qanun ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Qanun Aceh nomor: 5 Tahun 2011 pasal 1 ayat 27 menyatakan. Pengundangan adalah penempatan Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota dalam Lembaran Aceh atau Lembaran Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Aceh atau Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota. Ayat 28 Lembaran Aceh adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh yang digunakan sebagai tempat pengundangan Qanun Aceh.

Terkait dengan pengesahan, dangan pengundangan rancangan qanun Hukum Jinayat ini, menemui kendala, yaitu tidak ditandatanganinya rancangan qanun tersebut menjadi qanun oleh eksekutif, sebagaimana dikatakan oleh A. Hamid Zein sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretaris Daerah Aceh di hadapan Pansus XII (22/06/09) bahwa Pihak eksekutif menentang hukuman rajam karena Aceh saat ini dianggap belum waktunya menerapkan rajam dan meminta untuk ditunda terlebih dahulu. Zein menyatakan pihak eksekutif bu-kannya tidak setuju, akan tetapi melihat lebih luas terhadap penerapan hukuman tersebut. Pihak eksekutif belum bisa sependapat dengan legislatif. Dalam draf ini, hukum cambuk dirasa sudah cukup. Jika dalam perjalanannya



hukuman itu memang benar-benar diperlukan barulah hukuman ini diterapkan<sup>25</sup> Dengan demikian periode ini, rancangan qanun Hukum Jinayat selesai dibahas oleh DPRA, namun tidak mendapatkan persetujuan bersama eksekutif.

Pada akhir periode DPRA tahun 2014, setelah mengalami berbagai proses dan mekanisme pembentukan qanun Hukum Jinayat diajukan dalam sidang paripurna. Pada sidang paripurna, Komisi G DPRA menyampaikan hasil kerja mereka sebagai berikut. Pada pembicaraan tingkat pertama, berdasarkan hasil diskusi dengan Gubernur Aceh di Pendopo dan masukan dari stakeholder masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, yang masuk 2 hari terakhir sebelum Rancangan Qanun Aceh ini diparipurnakan, Komisi G telah melakukan penyempurnaan terhadap 12 pasal serta penambahan 2 pasal baru, sehingga Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang diparipurnakan pada masa persidangan III terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal.

Setelah pemateri menyampaikan materinya, moderator memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait dengan teknik penyusunan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Kesempatan bertanya dan berdiskusi diberikan kepada mahasiswa baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan secara merata dengan membagi kepada dua sesi pertanyaan. Masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada mahasiswa laki-laki maupun kepada mahasiswa perempuan.

Mahasiswa yang mengikuti program pelatihan ini bersumber dari mahasiswa tingkat akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe. Animo mahasiswa akan kegiatan ini sangat tinggi ditunjukkan dengan antusiasme mahasiswa dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi berkenaan dengan ilmu teknik penyusunan perundang-undangan. Selain itu, banyak mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan format penyusunan, substansi dan proses pengesahan suatu peraturan perundang-undangan serta mengapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai gampang dirubah atau direvisi.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang mengikuti acara pelatihan *legal drafting* pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana mahasiswa mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan baik dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Setidaknya, mahasiswa sudah mengetahui dua aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan pelatihan *legal drafting* pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe adalah penyerahan cendera mata kepada pemateri yang diwakili oleh Sekretaris Jurusan (Sekjur) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama dengan peserta dan pemateri pelatih *legal drafting* Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Proses pembentukan undang-undang di era reformasi melibatkan pemerintah, DPR, dan masyarakat merupakan suatu bentuk ideal dalam proses pembentukan undang-undang yang partisipatif untuk melahirkan undang-undang yang responsif. Semua kekuatan politik secara riil termasuk masyarakat terdapat di dalamnya. Akan tetapi, karena belum ditopang oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat secara memadai, maka bentuk ideal tersebut belum dapat menghasilkan produk Undang-undang yang sepenuhnya responsif bagi keinginan masyarakat luas.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesi pertama merupakan pembukaan dari pihak Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Setelah itu, kegiatan pelatihan *legal drafting* ini dipimpin oleh moderator dan selanjutnya pemaparan materi pelatihan *legal drafting* kepada mahasiswa sebagai peserta. Setelah pemaparan materi, acara selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta yang menghadiri acara pelatihan *legal drafting* tersebut.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang mengikuti acara pelatihan *legal drafting* terhadap mahasiswa di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana mahasiswa mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan baik dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe dan partisipasi mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini sebagai peserta kegiatan pelatihan *legal drafting* sampai dengan selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad. "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning." *International Journal of Higher Education* 7, no. 6 (2018): 118–28.
- Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, and Sari Narulita. "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10, no. 2 (2018): 12–23.
- Amsori, A. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2020): 221–56.
- Bahri, Syamsul. "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 361.
- Danial. "Qanun Jinayah Aceh Dan Perlindungan HAM (Kajian Yuridis-Filosofis)." *L-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 85–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.590>.
- Fadil, Fuad. "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.
- Hamidi, Jazim, and Tatang Astarudin. "Model Pembuatan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam (Perspektif Legislative Drafting Kontemporer)." *Jurnal Hukum* 24, no. 10 (2003): 99–118.
- Handoyo, Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*. Jakarta: Danendra, 2011.
- Hatta, Muhammad, Sumiadi, Husni, Johari, and Nurarafah. "Pelatihan 'Legal Drafting' Pada Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 29–37.
- Hidayat, Nanang Al. "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 69–95.
- Muhammad, Ramizah Wan. "Constructing An Islamic Criminal Law System In Malaysia." *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020): 333–45.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi Dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013.
- Mukhlis. "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Imu Hukum* 4, no. 1 (2018): 79–90.
- Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani. "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi." *SJEE: Scientific Journals of Economic Education* 4, no. 1 (2020): 25–31.
- Rahmasari, Betha. "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia." *Istinbhat: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 73–88.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rowe, Suzanne E. "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice." *SSRN ELibrary* 1193, no. 2000 (2009): 1–19.

- Saleh, Imam Anshori. *Membenahi Hukum Dari Proklamasi Ke Reformasi: Urgensi Prolegnas Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press, 2009.
- Seideman, Ann. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Jakarta: ELIPS, 2022.
- Supriyati, Ika. "Penerapan Metode Diskusi Dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas VIII MTSN 4 Palu." *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 5, no. 1 (2020): 45-51.